



P E N E T A P A N

Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales Mobil, pendidikan , tempat tinggal di KABUPATEN BADUNG, sebagai "Penggugat";
melawan

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Pegawai Hotel), pendidikan , tempat tinggal di KABUPATEN BADUNG Propinsi Bali , sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 2019 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg., tanggal 17 Mei 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 15 Desember 2012, sesuai Buku Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XII/2012, tertanggal 17 Desember 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan Palapa 11 Gang Atra Yoga Perum. Griya Palapa Mas, , Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan, Propinsi Bali sampai sekarang;

Hal 1 dari 5 Penetapan nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:

1. ANAK I, Laki-laki, lahir pada tanggal 03 Oktober 2013;
2. ANAK II, Laki-laki, lahir pada tanggal 03 Oktober 2013
3. ANAK III, Perempuan, lahir pada tanggal 03 Oktober 2014;

Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Desember 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
- a. Tergugat jarang memberi nafkah walaupun memberi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - b. Sering terjadi cek – cok antara Penggugat dan Tergugat dalam hal membina rumah tangga, Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam hal rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - c. Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dalam hal komunikasi dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah dengan Tergugat;
 - d. Tergugat selingkuh dengan wanita lain.
5. Bahwa puncaknya terjadi pada Januari 2016, dimana Tergugat kedatangan mempunyai wanita idaman lain (WIL), sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dikediaman bersama namun sudah tidak ada komunikasi yang baik, Penggugat sudah cukup sabar dengan sikap Tergugat yang kasar tepramental terhadap Penggugat sehingga sudah tidak ada keharmonisan kecocokan antara Penggugat dan Tergugat sering terus terjadi cek – cok dalam rumah tangga;
6. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha bermusyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Tanggapan dari keluarga kedua belah pihak menyerahkan semua permasalahan kepada Penggugat dan Tergugat.

Hal 2 dari 5 Penetapan nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT**;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat(**RANGGA DARMANSYAH Bin PURWADI , R. BSC**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan undang - undang ;

SUSIDAIR ;

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim membacakan laporan mediasi oleh Mediator Drs. H. AHMAD BARAAS, S.H.,M.Si tanggal 17 Juli 2019, yang menyatakan mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dalam sidang tersebut Majelis Hakim mendamaikan para pihak untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan ternyata Penggugat ingin mencabut gugatannya;

Bahwa Penggugat mencabut gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg. tanggal 17 Mei 2019;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 3 dari 5 Penetapan nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, atas laporan mediasi oleh Mediator Drs. H. AHMAD BARAAS, S.H.,M.Si tanggal 17 Juli 2019, yang menyatakan mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, dalam sidang tersebut Majelis Hakim mendamaikan para pihak untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan ternyata Penggugat ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (01) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, semua pasal dalam peraturan perundangan-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1440 Hijriyah, oleh kami Khairil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I.

Hal 4 dari 5 Penetapan nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan diluar kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Khairil, S.Ag.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Aminatus Solichah

Rincian Biaya Perkara :	
1. Biaya Pendaftaran :	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses :	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan :	Rp.500.000,00
4. Redaksi :	Rp. 10.000,00
5. Meterai :	Rp. <u>6.000,00</u> +
Jumlah :	Rp.596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Penetapan nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg